

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2012

PERMENHUB NO. 41 TAHUN 2012, BN 2012 / NO. 889, 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Sesuai Ketentuan Pasal 14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2005; PP No. 10 Tahun 2005; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENHUB No. 6 Tahun 2009; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 59 Tahun 2010; PERMENHUB No. 58 Tahun 2011; PERMENHUB No. 59 Tahun 2011; Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pembentukan, penempatan, ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, jenis karier dan tunjangan profesi, tata kerja, pelaporan, dan pembiayaan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2012 dan ditetapkan tanggal 27 Juli 2012.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (*ULP/Procurement Unit*) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.